



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU :** Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
10	Pasar Rebo	19 SDN Pakayon 12 Pagi 20 SDN Pakayon 13 Petang	Komp Asrama Yonif 2011/Jaya Komp Asrama Yonif 2011/Jaya		10 SDN Pakayon 12		Komp Asrama Yonif 2011/Jaya
11	Jatinegara	21 SDN Rawabunga 11 Pagi 22 SDN Rawabunga 13 Pagi 23 SDN Rawabunga 15 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV Jl. Jatinegara Timur IV Jl. Jatinegara Timur IV		11 SDN Rawabunga 11		Jl. Jatinegara Timur IV
12	Jatinegara	24 SDN Rawabunga 12 Pagi 25 SDN Rawabunga 14 Pagi 26 SDN Rawabunga 16 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV Jl. Jatinegara Timur IV Jl. Jatinegara Timur IV		12 SDN Rawabunga 12		Jl. Jatinegara Timur IV
13	Jatinegara	27 SDN Cipinang Muara 01 Pagi 28 SDN Cipinang Muara 23 Petang	Jl. Cipinang Lontar Indah No. 38 Jl. Cipinang Lontar Indah No. 38		13 SDN Cipinang Muara 01		Jl. Cipinang Lontar Indah No. 38
14	Jatinegara	29 SDN Cipinang Muara 12 Pagi 30 SDN Cipinang Muara 22 Petang	Jl. Cipinang Lontar Indah No. 39 Jl. Cipinang Lontar Indah No. 39		14 SDN Cipinang Muara 12		Jl. Cipinang Lontar Indah No. 39
15	Cipayung	31 SDN Lubang Buaya 09 Pagi 32 SDN Lubang Buaya 10 Petang	Jl. SPG 7 Rawa Binong Jl. SPG 7 Rawa Binong		15 SDN Lubang Buaya 09		Jl. SPG 7 Rawa Binong
16	Duren Sawit	33 SDN Pondok Bambu 04 Pagi 34 SDN Pondok Bambu 17 Pagi	Jl. Pahlawan Revolusi Jl. Pahlawan Revolusi		16 SDN Pondok Bambu 04		Jl. Pahlawan Revolusi
17	Duren Sawit	35 SDN Malaka Jaya 10 Pagi 36 SDN Malaka Jaya 18 Petang	Jl. Komplek KIP Penggilingan Jl. Komplek KIP Penggilingan		17 SDN Malaka Jaya 10		Jl. Komplek KIP Penggilingan
18	Duren Sawit	37 SDN Pondok Kelapa 04 Pagi 38 SDN Pondok Kelapa 08 Petang	Jl. Tipar Kav Penda DKI Pondok Kelapa Jl. Tipar Kav Penda DKI Pondok Kelapa		18 SDN Pondok Kelapa 04		Jl. Tipar Kav Penda DKI Pondok Kelapa
19	Cakung	39 SDN Penggilingan 01 Pagi 40 SDN Penggilingan 03 Pagi	Jl. Raya Penggilingan Jl. Raya Penggilingan		19 SDN Penggilingan 01		Jl. Raya Penggilingan
20	Cakung	41 SDN Penggilingan 05 Pagi 42 SDN Penggilingan 07 Pagi	Jl. Komplek KIP Penggilingan Jl. Komplek KIP Penggilingan		20 SDN Penggilingan 05		Jl. Komplek KIP Penggilingan
21	Cakung	43 SDN Cakung Barat 01 Pagi 44 SDN Cakung Barat 10 Petang	Jl. Raya Bekasi Km. 23 Jl. Raya Bekasi Km. 23		21 SDN Cakung Barat 01		Jl. Raya Bekasi Km. 23